

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum dalam bentuk nyata serta menelaah penerapannya dalam kehidupan masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer yang diperoleh langsung dari lapangan.⁶²

Penelitian ini digunakan untuk menganalisis praktik pengenaan denda keterlambatan pada usaha *rental* mobil Lisa Trans Kediri dengan Perspektif *Fatwa* Dewan Syari'ah Nasional No.43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (Ta'widh)

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual, yaitu metode yang menitikberatkan pada kajian serta analisis terhadap berbagai konsep, prinsip, dan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Melalui pendekatan ini, peneliti tidak sekadar menguraikan fakta empiris, tetapi juga mengkaji landasan normatif dan filosofis yang melatarbelakangi persoalan hukum atau ekonomi syariah yang dibahas. Pendekatan konseptual bertujuan untuk membangun pemahaman yang mendalam dan menyeluruh mengenai konsep dasar akad, prinsip hukum, maupun norma syariah melalui telaah terhadap literatur, doktrin, serta pandangan para ahli, khususnya yang berkaitan dengan Fatwa DSN-MUI Nomor No.43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (Ta'widh).⁶³

C. Sumber Data Penelitian

1. Data Primer

Data primer yakni data yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, diperoleh dari sumber utama yaitu narasumber, responden

⁶² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2006), 10.

⁶³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), 35

melalui wawancara dan observasi. Adapun data primer dalam penelitian ini diperoleh dari responden yaitu selaku pemilik dari *rental* Mobil Lisa Trans melalui wawancara serta observasi.

2. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, teknik yang digunakan dalam pengumpulan data sekunder ialah dengan mengumpulkan, mendokumentasikan, seperti dalam *Fatwa* DSN-MUI, literatur, jurnal, hasil wawancara serta hasil penelitian terdahulu.

3. Data Tersier

Data tersier yang berupa bahan acuan atau pedoman untuk mengkaji bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dapat diperoleh dari jurnal, indeks artikel timbangan buku dan bahan-bahan lain yang termasuk dalam bahan-bahan hukum tersier.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada rencana penelitian ini yaitu :

1. Wawancara

Wawancara adalah melakukan pertanyaan dan memperoleh jawaban secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber untuk mendapatkan sebuah informasi. Wawancara merupakan tehnik yang sering digunakan dalam penelitian hukum empiris. Tujuan melakukan wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan pertanggungjawaban hukum dan perlindungan hukum.⁶⁴

Dalam penelitian ini juga dilakukan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan praktik pengenaan denda keterlambatan pada usaha *rental* mobil Lisa Trans. Wawancara dilakukan kepada pemilik atau pengelola *rental*, yang menangani proses penyewaan, serta beberapa konsumen atau penyewa yang pernah dikenakan denda keterlambatan. Melalui teknik wawancara ini, peneliti menggali informasi mengenai dasar pertimbangan penetapan denda, mekanisme pelaksanaannya, persepsi para pihak, serta pemahaman

⁶⁴ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2009), 93.

mereka terhadap prinsip-prinsip *ijarah* sebagaimana diatur dalam *Fatwa DSN-MUI*. Data hasil wawancara ini menjadi landasan penting untuk menilai kesesuaian praktik di lapangan dengan ketentuan *fatwa*.

2. Observasi

Dalam penelitian ini juga dilakukan melalui observasi langsung di lokasi usaha *Rental Mobil Lisa Trans Kediri*. Observasi tersebut bertujuan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai pelaksanaan praktik pengenaan denda keterlambatan, mulai dari proses transaksi sewa-menyewa, mekanisme penyerahan kendaraan, penjelasan klausul denda kepada konsumen, hingga prosedur penagihan denda ketika terjadi keterlambatan pengembalian. Melalui observasi ini, peneliti dapat melihat secara nyata bagaimana praktik tersebut dijalankan serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan *Fatwa No.43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (Ta'widh)*

3. Dokumentasi

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data melalui dokumen tertulis serta dokumen internal lain yang berhubungan dengan kebijakan pemberlakuan denda keterlambatan perjanjian sewa kendaraan. Melalui dokumentasi ini, peneliti memperoleh data tertulis yang dapat diverifikasi dan dijadikan dasar untuk menilai apakah praktik yang diterapkan telah sesuai atau bertentangan dengan ketentuan *Fatwa DSN-MUI*.

4. Identifikasi Bahan Hukum

Dalam penelitian ini dilakukan untuk menentukan jenis, sumber, dan relevansi bahan hukum yang digunakan dalam menganalisis praktik pengenaan denda keterlambatan pada Usaha *Rental Mobil Lisa Trans Kediri*. Bahan hukum yang diidentifikasi meliputi bahan hukum primer, yaitu *Fatwa DSN-MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (Ta'widh)* beserta ketentuan syariah lain yang relevan, bahan hukum sekunder, seperti literatur fiqh muamalah, jurnal ilmiah, buku-buku hukum ekonomi syariah, serta penelitian terdahulu dan bahan hukum tersier berupa kamus, ensiklopedia, maupun sumber lain yang

membantu menjelaskan istilah teknis. Identifikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh analisis terhadap praktik di lapangan memiliki dasar normatif yang jelas dan sesuai dengan kaidah hukum syariah.

E. Analisis Penelitian

Analisis penelitian merupakan kegiatan yang dilakukan dalam sebuah penelitian yang berupa melakukan kajian terhadap hasil dari pengelolaan data. Teknik penganalisaan yang digunakan adalah teknik deskriptif, yaitu menjelaskan keadaan yang sesuai dengan permasalahan yang timbul dilapangan kemudian dilakukan interprestasi sehingga diperoleh sebuah kesimpulan. Dalam penelitian ini juga menganalisis mengenai Praktik Pengenaan Denda Keterlambatan Pada Usaha *Rental Mobil Lisa Trans Kediri* dengan Perspektif *fatwa* No.43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (Ta'widh)